

OPTIMALISASI KEUANGAN MASJID DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN IMAM DAN PEGAWAI SYARA' DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Samsudin Dama

DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Tutuyan III, Kec. Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara

Samsudindama@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini mengkaji optimalisasi keuangan masjid dan implikasinya terhadap kesejahteraan imam dan pegawai syara' di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data primer adalah hasil wawancara dengan informan penelitian, yakni para pengurus masjid yang tergabung dalam Dewan Kesejahteraan Masjid, imam dan pegawai syara', serta masyarakat selaku jamaah masjid. Kemudian data observasi di masjid-masjid yang diteliti, yakni Masjid Baitul Azhiim Kotabunan Barat, Masjid Nur Jannah Tutuyan, dan Masjid Al-Ikhlas Desa Bongkudai. Sementara, data sekunder adalah artikel jurnal, buku, dan dokumen cetak maupun data elektronik yang diterbitkan di media online. Data penelitian diambil menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data yang terkumpul dianalisis secara induktif menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Penelitian ini Pertama, pemanfaatan dana masjid tidak efektif masih berkisar pada pembiayaan biaya listrik dan air, biaya kebersihan, kesejahteraan imam dan pegawai syara', pengadaan peralatan dan renovasi masjid. Kedua, opini publik tentang laporan keuangan masjid adalah baik dan diterima oleh masyarakat atau jamaah di masing-masing masjid. Ketiga, implikasi keuangan masjid terhadap imam dan pegawai syara' belum dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Kesimpulannya, keuangan masjid belum memberikan dampak ekonomi secara memadai dalam hal kesejahteraan imam dan pegawai syara' di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Abstract: This research examines the optimization of mosque finances and its implications for the welfare of imams and sharia employees in East Bolaang Mongondow Regency. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The primary data source is the results of interviews with research informants, namely mosque administrators who are members of the Mosque Welfare Council, imams and sharia employees, as well as the community as mosque congregation. Then the observation data at the mosques studied, namely the Baitul Azhiim Mosque in West Kotabunan, the Nur Jannah Tutuyan Mosque, and the Al-Ikhlas Mosque in Bongkudai Village. Meanwhile, secondary data is journal articles, books and printed documents as well as electronic data published in online media. Research data was taken using observation, interview and documentation techniques. The collected data was analyzed inductively using descriptive-qualitative analysis techniques. This research First, the ineffective use of mosque funds still revolves around financing electricity and water costs, cleaning costs, welfare of imams and sharia employees, procurement of equipment and renovation of mosques. Second, public opinion regarding mosque financial reports is good and accepted by the community or congregation at each mosque. Third, the financial implications of mosques for imams and sharia employees are not yet able to meet family needs. In conclusion, mosque finances have not had an adequate economic impact in terms of the welfare of imams and sharia employees in East Bolaang Mongondow Regency.

Kata Kunci: Optimalisasi, Keuangan, Masjid, Kesejahteraan, Imam dan Pegawai Syara'.

Pendahuluan

Mengurus masjid dalam konteks Indonesia bukanlah persoalan sederhana sebab Indonesia memiliki jumlah masjid terbanyak di dunia, yakni di tahun 2019 Ketua DMI (Dewan Masjid Indonesia), Yusuf Kalla menyebut ada sekitar 800.000 masjid¹ yang aktif digunakan sebagai tempat ibadah umat Islam. Sementara menurut data Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama Indonesia, di tahun 2020 terdapat 251.058 masjid di Indonesia yang telah terdaftar. Jumlah tersebut terdiri dari beberapa kriteria masjid, yakni 390 Masjid Agung, 32 Masjid Raya, 205.950 Masjid Jami', 4.398 Masjid Besar, dan 878 masjid bersejarah, serta 39.411 masjid di tempat publik.² Sebelumnya, dalam Laporan Tahunan Kehidupan Umat Beragama di Indonesia tahun 2012, Jusuf Kalla mengatakan perbandingan jumlah masjid dan jumlah umat Islam masih terlalu kecil karena satu masjid untuk 700 umat Islam.³ Namun, ia menegaskan bahwa umat Islam harus memberdayakan masjid tidak hanya untuk kegiatan ritual tetapi juga untuk ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya karena jumlah masjid di Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Oleh karena itu, akan potensial jika fungsinya dimaksimalkan.

Dengan demikian, masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah yang berhubungan dengan Allah SWT, tetapi merupakan tempat yang digunakan umat Islam sebagai sarana hubungan dengan sesama manusia, terutama dalam mengelola dana umat yang dititipkan kepada pengelola (*takmir*) masjid untuk kesejahteraan masjid pada khususnya dan jamaah masjid pada umumnya, dalam memperoleh kenyamanan saat beribadah di masjid, sehingga masjid dikategorikan sebagai Organisasi Nirlaba (*Non-Profit Organizations/NPOs*)⁴ karena memperoleh sumber dayanya dari kontribusi anggota dan donatur yang tidak mengharapkan keuntungan. Masjid yang tergolong organisasi *non-profit*, berurusan dengan dana publik yang diterima dari sumbangan pemerintah, perusahaan dan publik, pengendalian atas aktivitas keuangan dalam menangani dana yang diterima dan dikeluarkan oleh organisasi, telah menjadi fokus yang menarik untuk diteliti.

Keharusan dalam mengoptimalkan hal-hal yang berkaitan dengan masjid sesungguhnya erat kaitannya dengan perintah memakmurkan masjid yang secara jelas tertera di dalam sumber-sumber Islam. Perintah memakmurkan masjid telah disinggung oleh Allah SWT. dalam al-Qur'an yang berbunyi:

¹ Jusuf Kalla, "Jusuf Kalla: Tugas Utama DMI adalah Meningkatkan Ibadah Fardhu dan Ibadah Sosial." Dalam Redaksi (ed.), *Kabar Jakarta*, 17/07/2019. Diakses pada tanggal 02 Agustus 2022 dari: <https://www.kabarjakarta.com/posts/view/552/jusuf-kalla-tugas-utama-dmi-adalah-meningkatkan-ibadah-fardhu-dan-ibadah-sosial.html>

² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, "Sistem Informasi Masjid." Diakses pada tanggal 08 Oktober 2022 dari: <http://simas.kemenag.go.id/#tabs1-html>

³ Jusuf Kalla, "JK: Masjid Itu Seperti 'Karung'." Dalam Agus Raharjo (Rep) dan Didi Purwadi (Red), *Republika*, Kamis 07/03/2013. Diakses pada tanggal 31 Juli 2022 dari: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/03/07/mjaiuj-jk-masjid-itu-seperti-karung>

⁴ N. Nurhayati, K. Nurcholisah, M. K. Izzaturahman, Y. Krishnamurti, A. Iss, & A. I. Shalihah, "Mosque Financial Reporting: A form of Public Accountability." Dalam *Islam, Media and Education in the Digital Era*, (Routledge, 2022): h. 107-113.; Asrori Asrori, Kiswanto Kiswanto, Fachrurrozie Fachrurrozie, & Muhammad Ihlashul Amal, "Development of Mosque Accounting Information Systems Based on Non-profit Entity Reporting Standards and Sharia Compliance: A Case Study at the X Great Mosque." *Jurnal Dinamika Akuntansi*, vol. 12, no. 1, (2020): h. 55-67.; Galih Abdul Fatah Maulani & Teten Mohamad Sapril Mubarak, "Strategic Planning of Information Systems for Mosque in Indonesia." *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, vol. 2, no. 2, (2020): h. 107-111.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ
فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Terjemahnya: “*Sesungguhnya masjid-masjid Allah itu hanya untuk dipelihara oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir serta mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan tidak takut kepada selain Allah, karena diharapkan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk*”. (QS. At-Taubah [9]: 18)

Ayat di atas menunjukkan kriteria orang-orang yang berhak memakmurkan masjid bahwa orang-orang yang paling berhak memakmurkan masjid Allah hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap/melaksanakan salat, menunaikan zakat jika mampu serta tidak takut kepada selain Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang dapat diharapkan untuk selalu mendapat petunjuk ke jalan yang lurus dan benar.

Masjid sebagai sebuah organisasi nirlaba (*non-profit*) memiliki tujuan-tujuan tertentu dan berupaya mencapai tujuan-tujuan itu, serta tidak berorientasi terhadap laba atau kekayaan semata karena dana yang didapat berasal dari dana pemerintah, sumbangan masyarakat, zakat, infak, sedekah dan wakaf masyarakat.⁵ Dana tersebut harus dikelola dengan baik dan transparan. Untuk itu, dalam pengelolaan atau manajemen keuangan masjid perlu kontribusi dari berbagai pihak terutama DMI (Dewan Masjid Indonesia), BKM (Badan Kemakmuran Masjid), dan para jamaah/masyarakat sehingga optimal.

Dalam konteks penelitian ini, berdasarkan observasi awal peneliti pada sejumlah masjid yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menemukan bahwa manajemen dan pengelolaan masjid termasuk pengelolaan keuangan belum secara maksimal dilakukan. Sehingga mengaitkan permasalahan tersebut dengan sejumlah temuan yang dipaparkan sebelumnya, masalah pada aspek manajemen dan pengelolaan masjid merupakan permasalahan secara umum yang dihadapi oleh masjid-masjid termasuk para pengurus masjid yang ada di Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saat ini, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki 71 bangunan masjid dan 18 bangunan mushalla yang aktif digunakan oleh umat Muslim, yang tersebar di tujuh kecamatan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Masjid dan Mushalla di Kabuapten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Masjid	Jumlah Mushalla	Ket
1.	Kecamatan Kotabunan	15	1	
2.	Kecamatan Tutuyan	7	3	
3.	Kecamatan Nuangan	10	-	
4.	Kecamatan Motongkad	10	-	

⁵ Mohd S. M. Mokhtar & Fadzila A. Ahmad, "Non-Profit Islamic Institutions and Quality Management Systems in Malaysia." *International Journal of Higher Education*, vol. 10, no. 3, (2021): h. 16-24.; S. Syaikh, N. Norwili, & M. Maimunah. "The Empowerment of Infaq and Waqf Evaluation in light of Maqasid al-Sharia Perspective in Mosques in Palangka Raya, Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 5, no. 2, (2021): h. 1003-1020.

5.	Kecamatan Mooat	1	-	
6.	Kecamatan Modayag	17	12	
7.	Kecamatan Modayag Barat	11	2	
	Jumlah	71	18	

Setiap masjid yang disebutkan jika dikelola dengan baik, selain berfungsi sebagai tempat ibadah salat, juga dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan dan dakwah, serta dapat berperan dalam meningkatkan ekonomi umat. Namun, dalam pengamatan awal peneliti di lapangan, ada beberapa kendala utama yang dihadapi kaitannya dengan peran dan fungsi maupun manajemen dan pengelolaan masjid di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dari segi peran dan fungsinya, sebagian besar masjid sebatas dijadikan sebagai tempat ibadah salat, sedangkan peran dan fungsi pemberdayaan masyarakat terutama dalam meningkatkan ekonomi umat, belum nampak. Sementara dari segi manajemen dan pengelolannya, pengurus masjid belum sepenuhnya mengetahui bagaimana sistem manajemen dan pengelolaan masjid sebagai akibat dari kurangnya pendampingan yang diberikan kepada mereka termasuk bagaimana mengoptimalkan keuangan masjid dengan sistem pelaporan yang jelas. Hal ini merupakan tantangan tersendiri yang dihadapi oleh para pengurus masjid termasuk imam dan pegawai syara'.

Lebih jauh dalam konteks Bolaang Mongondow Timur, menjadi imam masjid dan pegawai syara' menurut pengamatan peneliti adalah kurang diminati oleh masyarakat terutama oleh pemuda dan remaja karena beberapa alasan, diantaranya karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman sebagai imam dan pegawai syara', kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan masjid, serta berkaitan dengan kurangnya insentif yang diberikan oleh pemerintah setempat. Sehingga itu, penelitian ini selain melihat bagaimana optimalisasi keuangan masjid, juga melihat implikasi keuangan masjid terhadap tingkat kesejahteraan imam dan pegawai syara'.

Optimalisasi Manajemen Keuangan Masjid

Secara etimologi Arab, masjid berasal dari kata *sajada* (sujud), yang berarti patuh, taat, dan tunduk.⁶ Secara terminologi syara' as-Sarakhsi (w. 483 H) mendefinisikan masjid sebagai semua tempat yang ada di muka bumi.⁷ Namun, masjid yang didefinisikan sebagai semua tempat-tempat yang ada di muka bumi mendapat pengecualian sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi:

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

Artinya: "Seluruh bumi adalah masjid, kecuali kuburan dan tempat permandian." (HR. Tirmidzi no. 317, Ibnu Majah no. 745, Ahmad no. 3: 83, dan ad-Darimi no. 1390).

⁶ Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Qadir al-Razi, *Mukhtar al-Sihah*, (t.tp.: t.pt, t.th.), h. 121.; Abi Tahir Majiduddin Muhammad bin Ya'qub bin Muhammad bin Ibrahim al-Fairuz Abadi as-Syirazy as-Syafi'i, *al-Qomus al-Muhit*, (Lebanon: Baitul Afkar al-Dualiyah, 2004), h. 715.

⁷ Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl Abu Bakr as-Sarakhsi, *al-Mabsut*, (Lebanon: Dar al-Ma'rifah, 1989).

Dalam memahami hadis di atas, al-Qadhi 'Iyadh (w. 544 H) sebagaimana dikutip al-Faiz mengatakan hal itu kerana orang-orang pada zaman dahulu tidak mengerjakan kewajiban shalatnya kecuali di tempat-tempat yang diyakini kesuciannya, maka tempat-tempat di muka bumi yang diyakini sebagai tempat najis dikecualikan dalam hadis tersebut.⁸ Menurut as-Sa'di (w. 1956 M) sebagaimana dikutip Husain mengatakan masjid adalah tempat khusus mengerjakan kewajiban salat lima waktu termasuk salat Jumat.⁹

Secara historis, masjid tidak dapat dipisahkan dari sejarah awal Islam. Masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad adalah Masjid Quba', kemudian Masjid Nabawi di Madinah,¹⁰ keduanya dibangun atas dasar takwa. Artinya, setiap masjid harus memiliki pondasi dan berfungsi untuk mengatur umat Islam yang bertakwa. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an yang berbunyi:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ
فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Terjemahnya: “*Sesungguhnya masjid-masjid Allah itu hanya untuk dipelihara oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir serta mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan tidak takut kepada selain Allah, karena diharapkan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk*”. (QS. At-Taubah [9]: 18)

Ungkapan pengabdian sangat kompleks dan beragam sejalan dengan tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dengan demikian, masjid menjadi pusat pergerakan umat Islam berdasarkan landasan ketuhanan.

Masjid sebagai tempat ibadah *mahdah* memiliki peluang besar untuk menjadi pendorong perubahan dan perbaikan sosial dan spiritual dari komunitas sekitarnya, karena masjid adalah tempat pertemuan bagi komunitas Muslim.¹¹ Selain itu, masjid merupakan simbol identitas komunal sebagai pengikat kebutuhan kolektif sosial yang diekspresikan dalam berbagai relasi dan aktivitas keagamaan menandai bahwa relasi sosial yang menjelma umat Islam di masjid. Fungsi dan peran masjid merupakan miniatur dari pengembangan nilai-nilai *insaniyah* dan *uluhiyyah*.¹²

Sejumlah besar populasi Muslim di Indonesia berbanding lurus dengan jumlah masjid yang dimilikinya. Populasi besar masjid yang tersebar di seluruh Indonesia harus dapat berkontribusi dalam kemakmuran masyarakat jika kita mengembalikan fungsi masjid. Namun kenyataannya, hari ini kita sering melihat masih ada masjid yang mengalokasikan dana tunai hanya untuk konstruksi dan peningkatan fisik masjid, sedangkan di sisi lain masih ada jamaah

⁸ Ibrahim bin Muhammad bin Yusuf al-Faiz, "Al-Binaa wa Ahkamuhu fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah." (Disertasi, Jami'ah al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyyah, Riyadh, Arab Saudi, 1985), h. 76-77.

⁹ Huri Y. Husain, *al-Masjid wa Risalatuhu fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007), h. 14.

¹⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996).

¹¹ M. Zulfa, "Transformasi Dan Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid: Studi Pada Masjid Nurussa'adah Salatiga." *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, vol. 9, no. 1, (2015): h. 257-278.

¹² Mahfud Saiful Ansori & Amir Mukminin, "Pelatihan Dan Pendampingan Kader Lokal Dalam Pemberdayaan Dan Pengembangan Kegiatan Keislaman di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo." *Jurnal Al Basirah*, vol. 1, no. 1, (2021): h. 15-24.; Ahlan Ahlan, "Peran Masjid Sebagai Basis Peradaban Islam." *An-natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, vol. 2, no. 2, (2022): h. 154-165.; Aswan Haidi, "Peran Masjid dalam Dakwah Menurut Pandangan Mohammad Natsir." *Jurnal Bina Ummat: Membina dan Membentengi Ummat*, vol. 2, no. 2, (2019): h. 45-58.

yang berada di tingkat ekonomi rendah. Ini menunjukkan kurangnya dalam mengoptimalkan manajemen masjid.¹³

Suryanto mengatakan pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah metode pengerahan semua potensi atau sumber daya untuk mengembangkan dan meningkatkan produktivitas masyarakat baik dari SDA (Sumber Daya Alam) maupun SDM (Sumber Daya Manusia) sehingga terdapat peningkatan daya beli masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas produktivitas usaha masyarakat di antaranya yaitu: pertama, mencakup peningkatan akses masyarakat terhadap modal usaha. Kedua, peningkatan akses masyarakat terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang mendukung sosial ekonomi masyarakat. Dalam perspektif Islam, konsep pemberdayaan telah disebutkan sejak awal, yang ditandai dengan banyaknya ayat al-Qur'an dan hadis yang apabila digabungkan merujuk pada spirit pemberdayaan dengan landasan *rahmatan lil'aalamin*. Beberapa manifestasi *rahmatan lil'aalamin* dinyatakan secara eksplisit dalam al-Qur'an, antara lain *hayatan thayyiban* (pembinaan kehidupan yang baik) dan *falah* (kesejahteraan).¹⁴

Dalam konteks di atas, Santika dkk mengatakan masjid merupakan prasarana keagamaan yang paling banyak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan ketaqwaan kepada Allah SWT, karena fungsi masjid memiliki empat fungsi utama yaitu sebagai tempat ibadah, sosial, pendidikan dan ekonomi.¹⁵ Oleh karena itu, masjid bukan hanya tempat untuk melaksanakan ibadah kepada Sang Pencipta, tetapi sekaligus sarana kegiatan muamalah.

Dalam konteks Indonesia, masjid memiliki tata atur. Dalam pengertian lain, eksistensi masjid di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah dan rambu-rambu agama yang mengatur tentang tanah wakaf masjid, kemakmuran masjid dan pengurus (*takmir*) masjid. Kaitannya dengan tanah hibah wakaf untuk masjid, hal itu diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 28 Tahun 1977¹⁶ tentang Tanah Hak Milik Menjadi Tanah Wakaf Masjid, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,¹⁷ dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006¹⁸ tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur: (1) tanah wakaf hibah masjid harus dibuat secara tertulis, dan diketahui oleh pejabat berwenang setempat, dan (2), tanah hibah tidak dalam sengketa, dan bukan tanah umum. Pasal 40 dan 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur: (1) Tanah hibah wakaf yang tidak dapat dipindahtangankan, dan diperjualbelikan. (2) Dapat ditukar guling apabila adanya Rencana Umum Tata Ruang

¹³ Sri Wulandari, Tjiptohadi Sawarjuwono, and Sri Iswati, "Optimizing Fund Management of Mosque Cash for Economic Empowerment of People." *1st International Conference Postgraduate School Universitas Airlangga: "Implementation of Climate Change Agreement to Meet Sustainable Development Goals"* (ICPSUAS 2017), (Atlantis Press, 2017): h. 258-262.

¹⁴ Asep Suryanto & Asep Saepulloh, "Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya." *Iqtishoduna*, vol. 5, no. 2, (2016): h. 1-27.

¹⁵ Ganjar Santika, Iip Miftah Fauzi, & Wida Lisnawati, "Optimalisasi Potensi Masjid Sebagai Basis Penguatan Ekonomi Mikro Syariah di BMT Mesjid Almuhsinin Ciamis." *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 4, no. 2, (2019): h. 130-140.

¹⁶ Pemerintah Pusat, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik." Diakses pada tanggal 02 Agustus 2022 dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67370/pp-no-28-tahun-1977>

¹⁷ Pemerintah Pusat, "Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf." Diakses pada tanggal 02 Agustus 2022 dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40788/uu-no-41-tahun-2004>

¹⁸ Pemerintah Pusat, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf." Diakses pada tanggal 02 Agustus 2022 dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49182/pp-no-42-tahun-2006>

(RUTR) dari pemerintah setempat. Selain itu, Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 54 Ayat 2 Tahun 2014 tentang Status Tanah yang di Atasnya Ada Bangunan Masjid, bahwa Tanah wakaf tidak boleh ditukar, diubah peruntukannya, dijual, dan dialihfungsikan kecuali dengan syarat-syarat tertentu, yang disebut dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2009.¹⁹

Kesejahteraan Imam dan Pegawai Syara'

1. Kesejahteraan

Kesejahteraan pada dasarnya mencakup berbagai bidang kehidupan, dan aspek-aspek di dalamnya tidak dapat diukur karena begitu luas. Meski demikian, dalam konsep dunia modern, kesejahteraan didefinisikan sebagai sebuah keadaan dimana seseorang bisa memenuhi kebutuhan pokok²⁰ seperti makanan, air minum, tempat tinggal, pakaian, serta kesempatan melanjutkan studi dan memiliki pekerjaan untuk mencukupi dan menunjang kualitas hidup, sehingga melalui konsep ini seseorang memiliki status sosial yang sama dengan orang lain. Konsep ini juga senada dengan pemaknaan atas definisi kesejahteraan sebagaimana dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, mendefinisikan kesejahteraan sosial adalah sebuah keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan materi, spiritual, dan sosial seseorang agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga bisa mengerjakan fungsi sosialnya.²¹

Definisi tentang kesejahteraan di atas mengantarkan penulis pada pemaknaan bahwa kesejahteraan berkaitan dengan tingkat kehidupan seseorang. Tingkat kehidupan, oleh banyak penulis digunakan sebagai konsep operasional kesejahteraan. Allardt menganjurkan definisi "sejauh mana kebutuhan keseluruhan populasi tertentu terpenuhi".²² Allardt menggunakan hierarki kebutuhan Maslow²³ untuk menetapkan tiga nilai umum yang mencakup kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu 'memiliki', 'mencintai', dan 'menjadi', di mana 'memiliki' terkait dengan kebutuhan fisik dan kebutuhan keamanan individu, 'mencintai' terkait dengan kebutuhan cinta dan penghargaan individu, sedangkan 'menjadi' terkait dengan kebutuhan individu akan realisasi diri.

Dari berbagai definisi dan pandangan parah ahli tentang konsep kesejahteraan jika dikaitkan dengan kesejahteraan imam dan pegawai syara', maka kesejahteraan imam dan pegawai syara' dapat dilihat dari bagaimana mereka mendapatkan kehidupan yang layak terutama terkait pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Jika mengaitkan konsep pemenuhan kebutuhan imam dan pegawai syara' dengan hierarki kebutuhan Maslow, maka ia mencakup kebutuhan fisik dan kebutuhan keamanan,

¹⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang Status Tanah yang di Atasnya Ada Bangunan Masjid*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, 2014), h. 5. Diakses pada tanggal 02 Agustus 2022 dari: <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Status-Tanah-yg-Diatasnya-Ada-Bangunan-Masjid.pdf>

²⁰ Ruut Veenhoven, "The Four Qualities of Life." *Journal of Happiness Studies*, vol. 1, no. 1, (2000): h. 1-39.

²¹ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial," Diakses pada tanggal 25 Juli 2022 dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>.

²² E. Allardt & H. Uusitalo, "Dimensions of Welfare in a Comparative Study of the Scandinavian Societies." *Research Reports*, no. 173, (Institute of Sociology, University of Helsinki, 1972), h. 3.

²³ Abraham Maslow & K. J. Lewis, "Maslow's Hierarchy of Needs." *Salenger Incorporated*, vol. 14, no. 17, (1987): h. 987-990.

kebutuhan cinta dan penghargaan individu, serta kebutuhan individu akan realisasi diri. Sementara jika merujuk pada UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ia mencakup kebutuhan materi, spiritual, dan sosial.

2. Imam dan Pegawai Syara'

Imam dalam arti umum adalah orang yang memimpin jamaah Muslim dalam salat atau digunakan untuk menyebut kepala komunitas Muslim (*ummah*). Sementara secara istilah dalam berbagai literatur hukum Islam, imam kerap disandingkan dengan definisi kepemimpinan (*al-imamah*); seseorang yang diangkat menjadi pemimpin disebut imam. Gelar ini ditemukan dalam al-Qur'an beberapa kali untuk merujuk kepada para pemimpin dan Ibrahim. Allah SWT. berfirman:

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Terjemahnya: *Dan [sebutkan, wahai Muhammad], ketika Ibrahim dicobai oleh Tuhannya dengan perintah dan dia memenuhinya. [Allah] berfirman, "Sesungguhnya Aku akan menjadikan-mu pemimpin bagi umat..."* (QS. Al-Baqarah [2]: 124)

Kalangan Sunni mendefinisikan kata imam berbeda dari pengertian Syi'ah. Menurut Sunni, imam bukanlah jabatan atau warisan dan bukan rukun dalam agama. Seorang imam tidak memiliki sifat suci (*maksum*) sebagaimana dalam pandangan Syi'ah. Imam tidak lain hanyalah seorang Muslim yang taat dan memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang agama. Menurut al-Qadhi 'Iyadh (w. 544 H) mendefinisikan imam sebagai setiap orang yang mempunyai kecakapan dalam mengurus kemaslahatan umat Muslim baik dalam bidang kepemimpinan maupun hukum,²⁴ sedangkan Zawy mendefinisikan imam sebagai individu yang dipercayakan dan diangkat sebagai pemimpin.²⁵ Senada dengan itu, Zuhaily mendefinisikan imam sebagai setiap orang yang menjadi anutan dan diikuti baik dalam hal kebaikan maupun keburukan.²⁶

Dari berbagai definisi di atas, jelas bahwa ada penyederhanaan definisi, peran, dan fungsi imam dari pemimpin negara kepada makna pemimpin agama yang salah satunya adalah imam salat. Sehingga pandangan umat Muslim ketika disebutkan kata "imam" otomatis tertuju pada peran dan fungsinya sebagai imam dalam salat. Hal ini sebagaimana yang dimaknai oleh masyarakat Muslim di Indonesia, termasuk masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang menjadi daerah penelitian.

Metode Penelitian

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian dalam menyelidiki kualitatif yang berkaitan dengan pemahaman dan interpretasi interaksi sosial

²⁴ Sa'dy A. Jaib, *Al-Qamus al-Fiqh Luqhatan wa Isthilahan*, (Damaskus, Syiria: Dar al-Fikr, 1998), h. 24.

²⁵ Thahir A. Zawy, *Tartib al-Qamus al-Muhit 'ala Thariqati al-Misbah al-Munir wa Asasu al-Balagha*, Juz I, (Dar al-'Alam al-Kutub, 1996), h. 180.

²⁶ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz III, (Damaskus, Syiria: Dar al-Fikr, 2002), h. 1191.

kelompok orang, komunitas, dan masyarakat dengan mengamati dan berinteraksi dengan orang-orang dalam pengaturan dan kondisi alamiah mereka.²⁷ Dalam konteks penelitian ini, peneliti menyelidiki, mempelajari, memahami dan menginterpretasikan suatu fenomena atau kegiatan komunitas masyarakat Muslim yang tergabung dalam organisasi masjid terkait dengan cara mereka mengoptimalkan keuangan masjid dan implikasinya terhadap kesejahteraan imam dan pegawai syara'. Sehingga itu, jenis penelitian ini juga dapat disebut sebagai studi kasus, yaitu sebuah penelitian yang secara intensif, rinci, dan komprehensif dilakukan terhadap organisasi, lembaga, dan sejenisnya.²⁸ Dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Moleong pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang mendeskripsikan langsung sebuah fenomena melalui data-data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka sebagaimana dalam penelitian kuantitatif.²⁹ Dari pengertian tersebut, fenomena yang diamati dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah dua variabel penelitian, yakni optimalisasi keuangan masjid dan kesejahteraan imam dan pegawai syara', sedang orang-orang yang terlibat, yaitu para pengurus masjid termasuk imam dan pegawai syara, serta jamaah atau masyarakat setempat. Fenomena ini diamati di 5 (lima) masjid besar yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

B. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer (*primary data*) adalah data utama yang digunakan dalam sebuah penelitian.³⁰ Sumber data utama penelitian ini adalah data hasil observasi terhadap lima buah masjid yang diteliti, dan wawancara dengan informan penelitian, yakni para pengurus masjid yang ada dalam organisasi masjid, imam dan pegawai syara' termasuk jamaah atau masyarakat setempat yang terlibat, serta data tertulis yang ditulis atau didapatkan dari sumber pertama.

2. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data pendukung yang digunakan dalam sebuah penelitian atau sebagai data yang mendukung data utama.³¹ Sumber data pendukung yang digunakan penelitian ini adalah sumber pustaka atau data tertulis yang terdiri artikel jurnal, laporan penelitian, dan buku, serta data tertulis lainnya yang relevan seperti data-data yang tersedia di media online, dan sejenisnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan (*observation*) adalah bagian paling fundamental dari semua metode penelitian kualitatif dalam ilmu sosial dan perilaku.³² Smit dan Onwuegbuzie mengatakan observasi dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data

²⁷ Carol R. Bailey, *A Guide to Qualitative Field Research*, Edisi III, (Thousand Oaks, California: Sage Publications Inc., 2007).

²⁸ Dawson R. Hancock, Bob Algozzine, & Jae H. Lim, *Doing Case Study Research: A Practical Guide for Beginning Researchers*, Edisi IV, (Amsterdam Avenue; New York, NY.: Teachers College Press; Columbia University, 2021), h. 84.; Malcolm Tight, *Understanding Case Study Research: Small-scale Research with Meaning*, (Los Angeles: Sage Publication, 2017), h. 5.

²⁹ L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 4.

³⁰ Joop J. Hox & Hennie R. Boeije, "Data Collection, Primary versus Secondary." *Encyclopaedia of Social Measurement*, vol. 1, (2005): h. 593-599.

³¹ Janet Heaton, *Secondary Analysis of Qualitative Data*, (New York: Sage Publications Ltd., 2019).

³² Patricia A. Adler & Peter Adler, "Observational Techniques." Dalam N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (ed.), *Handbook of Qualitative Research*, (Thousand Oaks, CA.: Sage Publication, 1994), h. 377-392.

menggunakan panca indera³³ terutama melihat dan mendengarkan secara sistematis dan bermakna.³⁴ Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung di 5 (lima) masjid yang diteliti terutama terkait bagaimana pengelolaan keuangan masjid. Dengan demikian, observasi kualitatif membantu peneliti untuk mengamati, berinteraksi, dan memperoleh gambaran yang kaya tentang partisipan di lingkungan alami mereka.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam tradisi penelitian kualitatif untuk mendapat dan mengumpulkan data utama penelitian.³⁵ Tylor mengatakan wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk mendapatkan informasi dari informan penelitian.³⁶ Sementara Yusuf mengatakan wawancara sebagai suatu proses interaksi antara peneliti sebagai pewawancara dengan informan yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung terkait suatu objek yang dikaji.³⁷

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi adalah cara menghimpun dan menganalisis berbagai dokumen baik dokumen tertulis, gambar, maupun dokumen elektronik.³⁸ Kaitannya dengan konteks penelitian ini, teknik dokumentasi penulis gunakan untuk mempelajari dokumen-dokumen tertulis terkait laporan keuangan masjid yang menjadi fokus penelitian, selain itu dokumen pendukung lainnya. Dokumen-dokumen ini tentu adalah dokumen yang memberikan informasi/data penelitian dalam memperkaya hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Pemanfaatan Dana Masjid di Bolaang Mongondow Timur

Pemanfaatan dana merupakan suatu proses dan perbuatan untuk memanfaatkan dana masjid. Dalam memanfaatkan dana tersebut, harus ditujukan untuk kebutuhan masjid dan umat manusia. Andarsari mengatakan sumber pendapatan masjid umumnya berasal dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat. Sementara pemanfaatan atau pengeluaran dana masjid ditujukan untuk membiayai berbagai hal seperti biaya listrik dan air, biaya kebersihan, kesejahteraan imam dan pegawai syara', pengadaan peralatan dan renovasi masjid, serta biaya kegiatan Islami seperti PHBI (Peringatan Hari-hari Besar Islam).³⁹

³³ Brigitte Smit & Anthony J. Onwuegbuzie, "Observations in Qualitative Inquiry: When What You See is Not What You See." *International Journal of Qualitative Methods*, vol. 17, no. 1, (2018).

³⁴ Lynne E. F. McKechnie, "Observational Research." Dalam L. M. Given, (ed.), *The Sage Encyclopaedia of Qualitative Research Methods*, (Thousand Oaks, CA.: Sage Publication, 2008), h. 573-577.

³⁵ Essa Adhabi & Christina B. Anozie, "Literature Review for the Type of Interview in Qualitative Research." *International Journal of Education*, vol. 9, no. 3, (2017): h. 86-97.

³⁶ M. C. Taylor, "Interviewing." *Qualitative Research in Health Care*, (2005): h. 39-55.

³⁷ M. A. Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 372.

³⁸ Nana S. Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), h. 221.

³⁹ Pipit R. Andarsari, "Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid)." *Jurnal Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, vol. 1, no. 2, (2016): h. 143-152. Lihat juga: Dewi Y. Nariasih, Taufik Kurrohman, & A. Andriana, "Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan Kombinasi PSAK Nomor 45 dan PSAK

1. Sumber Pendapatan Masjid

Merujuk pendapat Andarsari di atas, sumber pendapatan masjid pada umumnya berasal dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat.⁴⁰ Berikut dijelaskan sumber pendapatan masjid di tiga masjid yang diteliti, yakni Masjid Baitul Azhiim Kotabunan Barat, Masjid Nur Jannah Tutuyan, dan Masjid Al-Ikhlas Bongkudai.

Pertama, Masjid Baitul Azhiim Desa Kotabunan Barat. Sumber pendapatan Masjid Baitul Azhiim ada bermacam-macam. Menurut Jumat Masoara pendapatan Masjid Baitul Azhiim bersumber dari partisipasi atau sumbangan jamaah Desa Kotabunan Barat maupun dari desa-desa tetangga. Selain itu, proposal permohonan dana masjid baik kepada pemerintah, pengusaha, dan perusahaan. Semua dana proposal yang terkumpul ditujukan untuk pembangunan TPQ.⁴¹

Untuk melihat gambaran sumber dan jumlah pendapatan masjid dalam setahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Sumber dan Jumlah Pendapatan Masjid Baitul Azhiim Desa Kotabunan Barat Tahun 2021

No.	Sumber Pendapatan	Jumlah Pendapatan Tahun 2021
1.	Sampul Jum'at	48.000.000,00
2.	Hari Raya Idul Fitri/ Takbiran	2.500.000,00
3.	Hari Raya Idul Fitri/Sampul Idul Fitri	3.000.000,00
4.	Hari Raya Idul Adha	750.000,00
5.	Pendapatan Lain-lain/Sedekah Jamaah	12.000.000,00
Total		66.250.000,00

Sumber: Data Bendahara DKM Baitul Azhiim Kotabunan Barat, 2022.

Kedua, Masjid Nur Jannah Tutuyan. Menurut Hariyanto, pendapatan Masjid Nur Jannah Tutuyan bersumber dari para jamaah baik yang diberikan melalui celengan masjid maupun bantuan langsung kepada pengurus masjid, pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam bentuk hibah, dan swasta.⁴²

Untuk melihat gambaran sumber dan jumlah pendapatan masjid dalam setahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Sumber dan Jumlah Pendapatan Masjid Nur Jannah Tutuyan Tahun 2021

No.	Sumber Pendapatan	Jumlah Pendapatan Tahun 2021
1.	Kotak Amal Masjid	12.000.000,00
2.	Kotak Amal Keliling	72.000.000,00
3.	Hari Raya Idul Fitri/Zakat Mall	20.000.000,00
4.	Hari Raya Idul Adha	500.000,00
5.	Sedekah Jamaah	72.000.000,00

Nomor 109 (Studi Kasus Pada Masjid XYZ)." *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, vol. 4, no. 1, (2017): h. 6-11.

⁴⁰ Andarsari, "Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid)." h. 143-152.

⁴¹ Wawancara Pribadi dengan Jumat Masoara M.Pd.I (Bendahara DKM Baitul Azhiim Desa Kotabunan Barat), 09 Oktober 2022.

⁴² Wawancara Pribadi dengan Hariyanto (Ketua DKM Nur Jannah Tutuyan), Tutuyan, 09 Oktober 2022.

5.	Pendapatan Lain-lain/Pemkab Bolaang Mongondow Timur	50.000.000,00
Total		226.500.000,00

Sumber: Data Bendahara DKM Nur Jannah Tutuyan, 2022.

Ketiga, Masjid Al-Ikhlas Desa Bongkudai. Menurut Arkam Lahiya, sumber pendapatan Masjid Al-Ikhlas berasal dari kotak amal masjid dan donatur baik donatur tetap maupun donatur tidak tetap. Sumber pendapatan dari kotak amal masjid yakni sedekah yang diberikan oleh para jamaah terutama ketika melakukan salat Jum'at. Kemudian, donatur tetap dan donatur tidak tetap dari masyarakat. Donatur tetap ini terdiri dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan RT (Rukun Tetangga) yang ada di Desa Bongkudai. Dana dari para donatur tetap ini diberikan setiap bulan, sedangkan donatur dari RT diberikan setiap minggu.⁴³ Menurut Ahmad Djojuroto, besaran pendapatan dari donatur tetap, yakni RT adalah 200.000 – 300.000 dalam setiap minggunya.⁴⁴ Sementara donatur tidak tetap adalah para jamaah Masjid Al-Ikhlas Desa Bongkudai.

Untuk melihat gambaran sumber dan jumlah pendapatan masjid selama tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Sumber dan Jumlah Pendapatan Al-Ikhlas Bongkudai Tahun 2021-2022

No.	Sumber Pendapatan	Tahun	Jumlah
1.	Donasi Anggota/ Jamaah Tiap RT, Sumbangan Jamaah yang Tidak Mengikat, dan Sumbangan di Setiap Hajatan	2021	36.000.000,00
2.	Donasi Anggota/ Jamaah Tiap RT, Sumbangan Jamaah yang Tidak Mengikat, dan Sumbangan di Setiap Hajatan	2022	30.000.000,00
Total			66.000.000,00

Sumber: Data Bendahara DKM Al-Ikhlas Bongkudai, 2022.

Dilihat dari ketiga masjid di atas, pada umumnya, sumber utama pendapatan masjid adalah dari kotak amal Jum'at dan sedekah jamaah yang masuk ke pengurus masjid. Namun mengandalkan pendapatan dari dua pos ini tentu jauh dari memadai. Ini sesuai dengan hasil penelitian Said dkk⁴⁵ dan Rosman dkk⁴⁶ bahwa salah satu tantangan terbesar organisasi-organisasi nirlaba termasuk masjid adalah minimnya dana yang dimiliki. Untuk itu pengurus masjid perlu memikirkan bagaimana strategi pengumpulan dan bentuk pengelolaan dana masjid agar aktivitas dan pembangunan masjid dapat berjalan.

2. Strategi Pengumpulan dan Bentuk Pengelolaan Dana Masjid

Berdasarkan penelitian di lapangan, penulis menemukan strategi pengumpulan dan bentuk pengelolaan dana masjid di tiga masjid yang diteliti memiliki sedikit perbedaan.

⁴³ Wawancara Pribadi dengan Arkam Lahiya M.Pd (Ketua DKM Al-Ikhlas Bongkudai), Kotamobagu, 09 Oktober 2022.

⁴⁴ Wawancara Pribadi dengan Ahmad Djojuroto (Pegawai Syara' Masjid Al-Ikhlas Desa Bongkudai), Bongkudai Barat, 15 Oktober 2022.

⁴⁵ Jamaliah Said, Azizah Mohamed, Zuraidah M. Sanusi, & Sharifah N. S. Yusuf, "Financial management practices in religious organizations: An Empirical Evidence of Mosque in Malaysia." *International Business Research*, vol. 6, no. 7, (2013): h. 111-119.

⁴⁶ Rafiqah I. Rosman, Nur A. Shafie, Zuraidah M. Sanusi, Razana J. Johari, & Normah Omar, "The effect of internal control systems and budgetary participation on the performance effectiveness of non-profit organizations: Evidence from Malaysia." *International Journal of Economics and Management*, vol. 10, no. 2, (2016): h. 523-539.

Pertama, strategi pengumpulan dan bentuk pengelolaan dana Masjid Baitul Azhiim Kotabunan Barat. Menurut Jumat Masoara strategi pengumpulan dana masjid di Masjid Baitul Azhiim Kotabunan Barat dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu disampaikan secara langsung kepada para jamaah ketika datang di masjid, membuat proposal baik proposal yang ditujukan kepada pemerintah maupun pihak swasta, dan membuat Sampul Jum'at yang diedarkan setiap hari Jum'at. Dari Sampul Jum'at, masjid mendapatkan pemasukan paling sedikit Rp.1.000.000 setiap bulannya, atau Rp.48.000.000 dalam setiap tahunnya. Tidak hanya membuat Sampul Jum'at tetapi juga Sampul Idul Fitri, yang diedarkan pada setiap bulan Ramadhan. Dari Sampul Idul Fitri, masjid mendapatkan pemasukan sebesar Rp.1.000.000 setiap bulannya, atau bahkan lebih.⁴⁷ Jumat Masoara juga menambahkan bahwa Masjid Baitul Azhiim Kotabunan Barat tidak pernah meminta-minta di jalan sebagaimana terjadi di banyak masjid di berbagai daerah.⁴⁸ Hal tersebut senada dengan penelitian Alwi mengatakan bahwa di beberapa daerah, kerap ditemukan mobil-mobil yang menggunakan mikrofon dengan suara keras meminta sumbangan untuk pembangunan masjid. Selain menggunakan mobil keliling, seringkali ke daerah yang jauh dari lokasi masjid didirikan. Fenomena mengemis ini juga bisa dilihat di beberapa masjid yang dibangun di pinggir jalan dengan pengeras suara meminta bantuan dan memasang "polisi tidur", sehingga pengemudi roda empat maupun pengendara roda dua memperlambat kendaraannya dan memberikan sumbangannya.⁴⁹

Fenomena di atas, tidak terjadi di Masjid Baitul Azhiim Kotabunan Barat. Menurut Jumat Masoara, jika ada kebutuhan masjid, pengurus masjid hanya menyampaikan lewat pengumuman di masjid, dan jamaah langsung memberikan sumbangannya kepada pengurus masjid berdasarkan pengumuman tersebut.⁵⁰

Kedua, strategi pengumpulan dan bentuk pengelolaan dana Masjid Nur Jannah Desa Tutuyan. Menurut Hariyanto, strategi pengumpulan dana masjid di Masjid Nur Jannah, yaitu melalui pengumuman di masjid, melalui kotak amal masjid dan kotak amal keliling.⁵¹ Selain itu mengajukan proposal permohonan dana kepada pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Ketiga, strategi pengumpulan dan bentuk pengelolaan dana Masjid Al-Ikhlas Bongkudai. Menurut Arkam Lahiya, strategi pengumpulan dana masjid di Masjid Al-Ikhlas, yaitu mengedarkan donatur tetap dan tidak tetap. Donatur tetap sesuai kesepakatan rapat pengurus masjid adalah mereka yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan RT (Rukun Tetangga) yang ada di Desa Bongkudai. Dana dari donatur tetap (PNS) dikumpul setiap bulan, dan dari RT dikumpulkan sekali dalam seminggu. Selain itu, melalui celengan masjid setiap hari Jum'at.⁵²

3. Jenis-Jenis Pembiayaan Dana Masjid

Jenis pembiayaan di tiga masjid yang diteliti pada dasarnya adalah sama, yakni pembiayaan terkait pengadaan keperluan masjid, perbaikan fasilitas masjid,

⁴⁷ Wawancara Pribadi dengan Jumat Masoara M.Pd.I (Bendahara DKM Baitul Azhiim Desa Kotabunan Barat), 09 Oktober 2022.

⁴⁸ Wawancara Pribadi dengan Jumat Masoara M.Pd.I (Bendahara DKM Baitul Azhiim Desa Kotabunan Barat), 09 Oktober 2022.

⁴⁹ Muhammad M. Alwi, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Tengah Pandemi Covid-19." *Jurnal Al-Hikmah*, vol. 18, no. 1 (2020): h. 89-104. Lihat juga Sari K. Putri, "Tindakan Meminta Sumbangan di Jalan Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega." *Jurnal Sosial dan Politik*, (2019): h. 1-22.

⁵⁰ Wawancara Pribadi dengan Jumat Masoara M.Pd.I (Bendahara DKM Baitul Azhiim Desa Kotabunan Barat), 09 Oktober 2022.

⁵¹ Wawancara Pribadi dengan Hariyanto (Ketua DKM Nur Jannah Tutuyan), Tutuyan, 09 Oktober 2022.

⁵² Wawancara Pribadi dengan Arkam Lahiya M.Pd (Ketua DKM Al-Ikhlas Bongkudai), Kotamobagu, 15 Oktober 2022.

pembayaran/insentif imam, pegawai syara', dan marbot. Hanya saja, perbedaannya terletak pada jenis kebutuhan masjid maupun besaran pembayaran atau insentif, imam, pegawai syara', marbot masjid, dan sebagainya.

Pertama, jenis pembiayaan dana Masjid Baitul Azhiim Kotabunan Barat. Untuk melihat gambaran jenis pembiayaan dana masjid, dapat dilihat pada tabel pengeluaran dana masjid berikut.

Tabel 13. Jenis Pengeluaran Dana Masjid Baitul Azhiim Desa Kotabunan Barat Tahun 2021

No.	Jenis Pengeluaran	Pengeluaran per Jum'at	Pengeluaran per Bulan	Pengeluaran Tahun 2021
1.	Insentif Imam dan Pegawai Syara'	600.000,00	2.400.000	28.600.000,00
2.	Insentif Marbot	-	500.000,00	6.000.000,00
3.	Pembelian/Penggantian Bohlam Masjid	-	-	1.000.000,00
4.	Perbaikan Pengeras Suara	-	-	3.600.000,00
5.	Perbaikan Kipas Angin	-	-	3.600.000,00
6.	Pembelian Peralatan Kebersihan	-	-	1.200.000,00
Total				44.000.000,00

Sumber: Data Bendahara DKM Baitul Azhiim Kotabunan Barat, 2022.

Kedua, jenis pembiayaan dana Masjid Nur Jannah Tutuyan. Untuk melihat gambaran jenis pembiayaan dana masjid, dapat dilihat pada tabel pengeluaran dana masjid berikut.

Tabel 14. Jenis Pengeluaran Dana Masjid Nur Jannah Tutuyan Tahun 2021

No.	Jenis Pengeluaran	Pengeluaran per Jum'at	Pengeluaran per Bulan	Pengeluaran Tahun 2021
1.	Insentif Imam dan Pegawai Syara'	-	-	12.000.000,00
2.	Insentif Marbot	-	500.000,00	6.000.000,00
3.	Perawatan Instalasi Listrik	-	-	750.000,00
4.	Perbaikan Pengeras Suara	-	-	2.000.000,00
5.	Pembelian Peralatan Kebersihan	-	-	300.000,00
Total				21.050.000,00

Sumber: Data Bendahara DKM Nur Jannah Tutuyan, 2022.

Ketiga, jenis pembiayaan dana Masjid Al-Ikhlas Bongkudai. Untuk melihat gambaran jenis pembiayaan dana masjid, dapat dilihat pada tabel pengeluaran dana masjid berikut.

Tabel 15. Jenis Pengeluaran Dana Masjid Al-Ikhlas Desa Tutuyan Tahun 2021

No.	Jenis Pengeluaran	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Insentif Imam dan Pegawai Syara'	12.000.000,00	12.000.000,00
2.	Insentif Marbot	12.000.000,00	12.000.000,00
Total		24.000.000,00	24.000.000,00

Sumber: Data Bendahara DKM Al-Ikhlas Bongkudai, 2022.

B. Opini Publik Tentang Laporan Keuangan Masjid Di Bolaang Mongondow Timur

1. Model Pelaporan Keuangan Masjid

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa rata-rata masjid yang diteliti yakni Masjid Baitul Azhiim, Masjid Nur Jannah, dan Masjid Al-Ikhlas, model pelaporannya belum menggunakan standar pelaporan keuangan yang memadai sebagaimana Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk organisasi *non-profit*, yaitu menggunakan PSAK 45. Dalam konteks itu, masjid-masjid tersebut belum pernah dilakukan audit keuangan.

Model pelaporan keuangan di Masjid Baitul Azhiim disampaikan secara lisan kepada jamaah masjid setiap hari Jum'at atau 15 menit sebelum ibadah salat Jum'at dilaksanakan. Disamping disampaikan secara lisan, pengurus masjid memberikan laporan pertanggungjawaban dana masjid secara tertulis, selanjutnya ditempel di papan pengumuman masjid.⁵³ Model pelaporan tersebut mirip dengan model pelaporan keuangan di Masjid Nur Jannah Desa Tutuyan, dimana pelaporannya disampaikan secara lisan kepada jamaah masjid setiap hari Jum'at atau setelah ibadah salat Jum'at dilaksanakan, selanjutnya laporan secara tertulis ditempel di papan pengumuman.⁵⁴ Laporan secara tertulis ini dimaksudkan agar setiap jamaah yang tidak bisa mendengar, dapat membacanya di papan pengumuman. Begitupun di Masjid Al-Ikhlas Bongkudai, model pelaporannya dilakukan secara lisan kepada para jamaah setiap bulan sekali.⁵⁵

Dari model pelaporan keuangan masjid di atas, pada dasarnya adalah sama. Hanya saja, jika di Masjid Baitul Azhiim dan Masjid Nur Jannah Tutuyan waktu pelaporannya dilakukan setiap hari Jum'at, sementara di Masjid Al-Ikhlas Bongkudai, waktu pelaporan keuangannya dilakukan satu kali dan sebulan. Rata-rata, pelaporan keuangan menyangkut empat komponen, yaitu dana masuk, dana keluar, pemanfaatan dana, dan saldo akhir.

Dilihat dari hasil temuan tentang laporan keuangan masjid di atas, semua pengurus masjid di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur khususnya di tiga masjid yang diteliti, yakni Masjid Baitul Azhiim, Masjid Nur Jannah, dan Masjid Al-Ikhlas telah membuat laporan keuangan. Hanya saja, dalam dalam pelaporan keuangan masjid masih berkisar pada laporan pemasukan dan pengeluaran kas masjid. Temuan ini sebagaimana juga hasil studi Simajuntak

⁵³ Wawancara Pribadi dengan Jumat Masoara M.Pd.I (Bendahara DKM Baitul Azhiim Desa Kotabunan Barat), 09 Oktober 2022.

⁵⁴ Wawancara Pribadi dengan Haryanto (Ketua DKM Nur Jannah Tutuyan), Tutuyan, 9 Oktober 2022.

⁵⁵ Wawancara Pribadi dengan Arkam Lahiya M.Pd (Ketua DKM Al-Ikhlas Bongkudai), Kotamobagu, 15 Oktober 2022.

dan Januarsi⁵⁶ pada tahun 2011 di Masjid Baitusalam Ketapang, Kabupaten Tangerang. Jika merujuk pada PSAK 45 tahun 2011 tentang laporan keuangan entitas nirlaba mencakup beberapa laporan, yaitu posisi keuangan, aktivitas, dan arus kas, serta catatan laporan keuangan. Terlepas dari kekurangan yang ada mengenai laporan keuangan masjid, setidaknya masjid-masjid di Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai bagian dari entitas publik, semuanya telah mempertanggungjawabkan aspek-aspek keuangan masjid khususnya kepada para jamaah dan masyarakat pada umumnya. Bentuk pertanggungjawaban dana masjid kepada publik ini menjadi penting sebab pada dasarnya sumber keuangan masjid bersumber dari sumbangan masyarakat dan jenis bantuan sosial lainnya.⁵⁷

Dari hasil penelitian terlihat tidak ada masjid-masjid yang membuat dan menyusun laporan keuangan masjid secara lengkap. Rata-rata masjid yang diteliti belum melakukan pelaporan keuangan masjid secara memadai. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, diantaranya; kurangnya perhatian dari para pengurus masjid untuk membuat pelaporan keuangan masjid; pencatatan keuangan masih dalam bentuk *single entry* bukan dalam bentuk *double entry*; kurangnya sumber daya untuk membuat laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi ini; belum adanya pedoman akuntansi masjid, menyebabkan pengurus masjid kurang yakin dalam menyusun laporan keuangan; catatan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban keuangan masjid belum disampaikan dan dikomunikasikan kepada masyarakat umum sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan kegiatan masjid.

Kendala pelaporan keuangan ini mendukung temuan Booth,⁵⁸ Badu, dan Hambali⁵⁹ dan beberapa penelitian menyatakan hal yang senada. Kendala yang sama dari tahun 1990-an sampai sekarang, memperlihatkan masih kurangnya perhatian kalangan pendidik akuntansi untuk memperbaiki kelemahan masyarakat ini. Padahal, seharusnya pendidikan mampu mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat.

Prabowo mengatakan laporan keuangan masjid yang baik dan benar harusnya memiliki lima karakteristik, yaitu bisa dipahami, relevan, materialitas, handal, dan dapat dibandingkan.⁶⁰ Pertama, bisa dipahami. Dalam konteks ini bagian terpenting dalam laporan keuangan masjid adalah kemampuan informasi yang ada dalam laporan keuangan masjid harus bisa dimengerti oleh masyarakat atau jamaah. Kedua, relevan. Informasi yang ada dalam sebuah laporan keuangan masjid haruslah relevan sebab jika tidak, ini bisa memengaruhi sebuah keputusan ekonomi para jamaah atau masyarakat sebagai pengguna informasi dengan membantu mengevaluasi kejadian masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Ketiga, materialitas. Artinya, sebuah laporan keuangan masjid harus mengandung informasi secara materialitas, artinya, jika terdapat kelalaian atau kesalahan dalam memasukkan pencatatan

⁵⁶ Dahnil A. Simanjuntak & Yeni Januarsi, "Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid." *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*, (2011): h. 1-30.

⁵⁷ Rizqi A. Fahmi, "Manajemen Keuangan masjid di kota Yogyakarta." *Al-Tijary*, (2017): h. 69-86.; R. Rini, "Pengelolaan Keuangan Masjid di Jabodetabek." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, vol. 6, no. 2, (2018): 109-126.; Andarsari, Pipit Rosita. "Laporan keuangan organisasi nirlaba (lembaga masjid)." *Jurnal Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, vol. 1, no. 2, (2016): h. 84-96.; Rina Widyanti, "Konsep Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Masjid (Studi Kasus Pada Masjid Ikhlas Muhammadiyah Pampangan)." *CASH*, vol. 3, no. 2, (2020): h. 46-57.; Sari, Meriska, Sri Mintarti, & Yunita Fitria, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Keagamaan." *Kinerja*, vol. 15, no. 2, (2018): h. 45-56.

⁵⁸ Peter Booth, "Accounting in Churches: A Research Framework and Agenda." *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, vol. 6, no. 4, (1993), h. 37-67.

⁵⁹ R. S. Badu & I. R. Hambali, "Studi Ethnoscience: Dilema Transparansi dan Akuntansi dalam Pelaporan Sumbangan Donatur dan Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi kasus di Kabupaten Gorontalo)." *Laporan Penelitian*, (Universitas Gorontalo, 2014).

⁶⁰ Andri E. Prabowo, *Pengantar Akuntansi Syariah: Pendekatan Praktis*, (Jakarta: CV. Bina Karya Utama, 2014), h. 5-8.

informasi, ini bisa memengaruhi keputusan ekonomi para jamaah dan masyarakat yang diambil berdasarkan laporan keuangan. Keempat, keandalan. Informasi yang ditunjukkan dalam laporan keuangan masjid harus dapat diandalkan. Artinya, setiap laporan keuangan yang dibuat tidak mengandung kesalahan material dan menyesatkan. Selain itu, pengguna informasi dalam hal ini jamaah dan masyarakat dapat mengandalkan pelaporan keuangan masjid tersebut untuk menyatakan apa yang mesti dilaporkan secara tulus dan jujur. Kelima, bisa dibandingkan. Model pelaporan keuangan masjid yang baik dan benar adalah laporan keuangan yang dapat dibandingkan. Para jamaah seharusnya dapat membandingkan laporan keuangan setiap periode agar supaya kecenderungan atau posisi keuangan masjid dapat diidentifikasi.

Melihat dan mengaitkan pelaporan keuangan masjid di tiga masjid yang diteliti dengan karakteristik yang harus ada dalam laporan keuangan masjid menunjukkan bahwa model pelaporannya belum sesuai dengan standar pelaporan keuangan masjid sebagai organisasi *non-profit*. Dalam konteks itu, Siregar mengatakan pengelola keuangan masjid sebagai pelaksana organisasi nirlaba perlu menyusun laporan keuangan yang bertujuan untuk menilai entitas organisasi nirlaba dalam memberikan pelayanannya dan keberlanjutan dalam pemberian pelayanan serta nilai pertanggungjawaban pengurus/manajemen atas tugas, kewajiban dan kinerja yang diamanatkan kepadanya. Karena itu konsep akuntabilitas pada organisasi nirlaba sangat diperlukan agar dapat dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada donatur, regulator, penerima manfaat dan publik secara umum. Praktik akuntansi yang dilakukan oleh pengelola masjid akan dipertanggungjawabkan baik dunia maupun akhirat. Pertanggungjawaban di dunia kepada jamaah, pemberi sumbangan atau pihak-pihak lain yang terkait. Sementara di akhirat akan dipertanyakan oleh yang Maha Kuasa kelak dikemudian hari.⁶¹

Dalam konteks di atas, terdapat beberapa teknik akuntansi yang dapat diadopsi oleh sektor publik, yaitu akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi dana, akuntansi kas dan akuntansi akrual. Kelima teknik tersebut tidak bersifat *mutually exclusive*. Proses pencatatan akuntansi pada masjid lebih sederhana dibanding dengan pencatatan akuntansi pada komersial, dalam pencatatan akuntansi masjid langkah yang utama yaitu mengelompokkan sumber pendapatan. Misalnya pendapatan dari ibu pengajian, kegiatan rutin peserta TPA, sumbangan dari donatur dan lain-lain. Pengeluaran untuk kegiatan rutin masjid, kebersihan dan keamanan masjid, keperluan Idul Adha dan Idul Fitri serta lain-lain.

Dengan adanya pencatatan akuntansi yang jelas antara pemasukan dan pengeluaran maka donatur dan warga sekitar tidak akan bertanya-tanya berapa saldo masjid, berapa jumlah sumbangan dari donatur, dan lain sebagainya.

2. Opini Publik tentang Pelaporan Keuangan Masjid

Opini publik adalah opini kolektif tentang topik tertentu atau niat memilih yang relevan dengan masyarakat. Ini adalah pandangan orang-orang tentang hal-hal yang mempengaruhi mereka.

Berdasarkan wawancara di lapangan, Hen Papatung selaku jamaah masjid Baitul Azhiim mengatakan bahwa selama ini laporan keuangan masjid telah dilakukan oleh pengurus masjid dengan cara mengumumkannya di masjid, baik uang masuk maupun uang

⁶¹ Liesma M. Siregar, "Laporan Keuangan Masjid: Suatu Ilustrasi Sebagai Bentuk Organisasi Nirlaba." *Menara Ilmu*, vol. 12, no. 11, (2018): h. 193-203.

keluar.⁶² Hal yang sama juga dikemukakan oleh Masaud Mudul bahwa laporan keuangan di Masjid Baitul Azhiim sudah sesuai dengan apa yang diharapkan jamaah. Bahkan, Masaud Mudul menambahkan bahwa selama ini tidak ada tanggapan-tanggapan miring dari jamaah terkait laporan keuangan masjid yang dilakukan oleh pengurus masjid.⁶³ Sementara opini publik di Masjid Nur Jannah Tutuyan sebagaimana juga di Masjid Baitul Azhiim Desa Kotabunan Barat. Menurut Rita Lamusu, laporan keuangan masjid di Masjid Nur Jannah Tutuyan telah dilakukan secara transparan, termasuk sumbangan yang masuk ke kas masjid setiap hari Jum'at. Lebih lanjut dikatakan bahwa pertanggung jawaban keuangan masjid baik dana yang masuk maupun dana keluar juga dilaporkan setiap bulan dan setiap tahun oleh pengurus masjid.⁶⁴ Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kiswanto Papatungan bahwa laporan keuangan di Masjid Nurjannah Tutuyan telah dilakukan secara baik dan transparan karena selain ada papan pengumuman di dalam masjid, juga ada papan anggaran yang diletakkan di luar masjid.⁶⁵

Sementara di Masjid Al-Ikhlas Desa Bongkudai, menurut Asral laporan keuangannya untuk saat ini sudah lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin sebelum dibentuknya DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) Al-Ikhlas Desa Bongkudai, dimana tidak ada pelaporannya. Namun, setelah dibentuknya DKM yang diketuai oleh Arkam Lahiya, pendapatan masjid yang bersumber dari celengan masjid, infak, sedekah dan sebagainya, semuanya sudah dilaporkan setiap dua minggu atau satu bulan sekali kepada para jamaah. Hanya saja laporan tersebut masih dilakukan secara lisan. Sehingga, menurutnya perlu dibuatkan papan pengumuman atau papan anggaran, agar pelaporannya lebih transparan.⁶⁶ Senada dengan Muhrim Bangol mengatakan bahwa pelaporan keuangan di Masjid Al-Ikhlas Desa Bongkudai masih dilakukan secara lisan setiap bulan dan enam bulan sekali.⁶⁷

Dari temuan di atas, opini publik kaitannya dengan laporan keuangan masjid di tiga masjid yang diteliti, yakni Masjid Baitul Azhiim Kotabunan Barat, Masjid Nur Jannah, dan Masjid Al-Ikhlas, semuanya memberikan keterangan baik. Artinya, pelaporannya dapat diterima oleh masyarakat atau jamaah di masing-masing masjid tersebut.

C. Implikasi Keuangan Masjid Terhadap Kesejahteraan Imam Dan Pegawai Syari' Di Bolaang Mongondow Timur

1. Tugas dan Fungsi Imam dan Pegawai Syara'

Fungsi dan tugas syara' semula meliputi bimbingan dan pelayanan kepentingan keagamaan masyarakat (umat Islam) dalam hal ibadah, pengurusan masjid, urusan pernikahan, pengurusan jenazah, pengajaran agama Islam dan kegiatan-kegiatan sosial

⁶² Wawancara Pribadi dengan Hen Papatungan (Jamaah Masjid Baitul Azhiim Desa Kotabunan Barat), Kotabunan Barat, 20 Oktober 2022.

⁶³ Wawancara Pribadi dengan Masaud Mudul (Jamaah Masjid Baitul Azhiim Desa Kotabunan Barat), Kotabunan Barat, 20 Oktober 2022.

⁶⁴ Wawancara Pribadi dengan Rita Lasumu (Jamaah Masjid Nur Jannah Tutuyan), Tutuyan, 20 Oktober 2022.

⁶⁵ Wawancara Pribadi dengan Kiswanto Papatungan (Jamaah Masjid Nur Jannah Tutuyan), Tutuyan, 20 Oktober 2022.

⁶⁶ Wawancara Pribadi dengan Asral Mamonto (Jamaah Masjid Al-Ikhlas Desa Bongkudai), Bongkudai, 24 Oktober 2022.

⁶⁷ Wawancara Pribadi dengan Muhrim Bangol (Jamaah Masjid Al-Ikhlas Desa Bongkudai), Bongkudai, 24 Oktober 2022.

keagamaan lainnya. Fungsi dan tugas tersebut tetap dipertahankan bahkan mengalami perkembangan sejalan dengan peningkatan kebutuhan keagamaan masyarakat.⁶⁸

2. Sumber Pendapatan dan Besaran Tunjangan Imam dan Pegawai Syara'

Secara umum, pendapatan imam dan pegawai syara' yang ada di sejumlah masjid di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, baik pendapatan tetap maupun tidak, semuanya berasal dari beberapa sumber, yakni pemerintah, zakat, celengan masjid, dan sedekah masyarakat atau jemaah termasuk dalam pelaksanaan hajat hidup maupun hajat mati. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, terdapat sedikit perbedaan antara pendapatan imam dan pegawai syara' yang bertugas di setiap masjid yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, khususnya di tiga buah masjid yang diteliti, yakni Masjid Baitul Azhiim Desa Kotabunan Barat, Masjid Nur Jannah Tutuyan, dan Masjid Al-Ikhlas Desa Bongkudai.

Ketidaksamaan besaran pendapatan imam dan pegawai syara' tersebut karena beberapa kondisi yang ikut menciptakan perbedaan-perbedaan sebagai berikut:

Pertama, tunjangan pemerintah. Tunjangan pemerintah terhadap imam dan pegawai syara' disesuaikan dengan besaran dana desa yang diterima oleh desa setempat. Ini dapat dikatakan sebagai tunjangan tetap pemerintah terhadap imam dan pegawai syara', yang besarnya mulai dari Rp.500.000 sampai Rp.600.000 per bulan, namun bentuk penyalurannya dilakukan Triwulan atau 3 bulan sekali. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan para imam dan pegawai syara'. Menurut Hud Papatungan besaran tunjangan pemerintah yang diberikan kepada imam dan pegawai syara' di Masjid Baitul Azhiim masing-masing adalah sebesar Rp.500.000⁶⁹ sebagaimana juga besaran tunjangan pemerintah yang diterima oleh imam dan pegawai syara' di Masjid Nur Jannah Tutuyan menurut Nonong Modeong, yakni sebesar Rp.500.000 dalam setiap bulannya.⁷⁰ Pemberian tunjangan ini sedikit berbeda dengan apa yang diterima oleh imam dan pegawai syara' di Masjid Al-Ikhlas. Ahmad Djojuroto mengatakan imam menerima Rp.600.000 sedangkan pegawai syara' masing-masing menerima 500.000 setiap bulannya.⁷¹

Dengan demikian, rata-rata setiap imam dan pegawai syara' mendapat tunjangan dari pemerintah sebesar Rp.6.000.000 sampai Rp.7.200.000 dalam setiap tahunnya. Namun, ada beberapa masukan yang diberikan oleh imam dan pegawai syara' terkait tunjangan pemerintah ini selain memang menurut mereka jumlahnya tersebut sangat kecil. Misalnya di Masjid Al-Ikhlas Bongkudai, Ahmad Djojuroto mengatakan sebaiknya tidak ada perbedaan besaran tunjangan antara imam dan pegawai syara' karena jika ditinjau dari segi tugas, pada dasarnya antara imam dan pegawai syara' adalah sama. Sehingga besaran yang seharusnya diterima baik imam maupun pegawai syara' adalah Rp.600.000.⁷² Sementara salah satu pegawai syara' di Masjid Nur Jannah Tutuyan, yakni Nonong Modeong mengatakan sebaiknya pencairan tunjangan pemerintah kepada imam dan pegawai syara' diberikan setiap

⁶⁸ Muhammad As'ad, "Eksistensi Institusi Syara' dan Peranannya dalam Kehidupan Beragama Masyarakat di Kabupaten Soppeng." *Al-Qalam*, vol. 6, no. 1, (2018): h. 39-51.

⁶⁹ Wawancara Pribadi dengan Hud Papatungan (Imam Masjid Baitul Azhiim Desa Kotabunan Barat), Kotabunan Barat, 17 Oktober 2022.

⁷⁰ Wawancara Pribadi dengan Nonong Modeong (Pegawai Syara' Masjid Nur Jannah Tutuyan), Tutuyan, 17 Oktober 2022.

⁷¹ Wawancara Pribadi dengan Ahmad Djojuroto (Pegawai Syara' Masjid Al-Ikhlas Desa Bongkudai), Bongkudai Barat, 15 Oktober 2022.

⁷² Wawancara Pribadi dengan Ahmad Djojuroto (Pegawai Syara' Masjid Al-Ikhlas Desa Bongkudai), Bongkudai Barat, 15 Oktober 2022.

bulan, bukan tiga atau empat bulan sekali dicairkan.⁷³ Ini juga yang dikemukakan oleh imam Masjid Baitul Azhiim Kotabunan Barat, yakni Hud Papatungan bahwa bentuk penyaluran tunjangan seperti ini membuat mereka harus berhutang terlebih dahulu (kasbon) di warung-warung yang ada untuk memenuhi kebutuhan pokok, sementara tugas sebagai imam dan pegawai syara' itu setiap hari atau tidak mengenal cuti.⁷⁴

Kedua, zakat fitrah. Pada dasarnya imam dan pegawai syara' merupakan satu dari 8 golongan penerima zakat karena dikategorikan sebagai orang-orang yang berjuang di jalan Allah (*fi Sabilillah*). Hal yang sama juga sebagaimana yang berlaku bagi para imam dan pegawai syara' di masjid-masjid yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur khususnya di tiga masjid yang diteliti, yakni Masjid Baitul Azhiim Desa Kotabunan Barat, Masjid Nur Jannah Tutuyan, dan Masjid Al-Ikhlas Bongkudai. Namun, besaran pendapatan imam dan pegawai syara' dari zakat ini tidak sama di setiap masjid. Di Masjid Baitul Azhiim, Jumat Masoara mengatakan imam dan pegawai syara' masing-masing menerima sebesar Rp.350.000 dalam setiap tahunnya.⁷⁵ Masoara juga mengatakan selain menerima zakat, imam dan pegawai syara' masing-masing menerima infak sebesar Rp.700.000 dalam setiap tahunnya. Sementara dalam konteks Masjid Nur Jannah Tutuyan, Hariyanto mengatakan imam dan pegawai syara' menerima pembagian dari zakat masing-masing sebesar Rp.7.200.000 dalam setiap tahunnya. Dengan kata lain, jika dibagi per bulan, imam dan pegawai syara' menerima sebanyak Rp.600.000 dalam setiap bulannya. Namun, yang perlu diketahui, karena dana tersebut bersumber dari zakat para jemaah, maka bentuk penyalurannya pun diberikan setiap tahun tepatnya sebelum salat Idul Fitri dilaksanakan.⁷⁶

Ketiga, kotak masjid. Pada dasarnya, para imam dan pegawai syara' di Masjid Baitul Azhiim Kotabunan Barat, Masjid Nur Jannah Tutuyan, dan Masjid Al-Ikhlas Bongkudai, semuanya menerima pendapatan dari kotak masjid/celengan masjid. Hanya saja, dalam praktiknya ini bisa berbeda-beda sesuai kondisi, besaran pendapatan kotak masjid dan kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing pengurus masjid atau Dewan Kesejahteraan Masjid.

Bedasarkan wawancara di lapangan, besaran pendapatan imam dan pegawai syara' di tiga masjid yang diteliti ditemukan. Pertama, di Masjid Al-Ikhlas Bongkudai, Ahmad Djojuroto mengatakan imam dan pegawai syara' menerima 50.000 setiap minggunya dari kotak masjid, namun ini hanya diperutukkan bagi yang bertugas pada hari Jum'at.⁷⁷ Selain itu, Arkam Lahiya mengatakan dari celengan masjid atau kotak masjid tersebut, imam dan pegawai syara' di Masjid Al-Ikhlas Bongkudai juga menerima uang yang disebut uang celengan Idul Fitri dan Idul Adha, yang besarnya tergantung dari pendapatan celengan masjid. Misalnya, di Idul Fitri yang lalu, imam dan pegawai syara' menerima masing-masing sebesar Rp.500.000 dan Rp.300.000 pada celengan Idul Adha, artinya dari celengan tersebut,

⁷³ Wawancara Pribadi dengan Nonong Modeong (Pegawai Syara' Masjid Nur Jannah Tutuyan), Tutuyan, 17 Oktober 2022.

⁷⁴ Wawancara Pribadi dengan Hud Papatungan (Imam Masjid Baitul Azhiim Desa Kotabunan Barat), Kotabunan Barat, 17 Oktober 2022.

⁷⁵ Wawancara Pribadi dengan Jumat Masoara M.Pd.I (Bendahara DKM Baitul Azhiim Desa Kotabunan Barat), 09 Oktober 2022.

⁷⁶ Wawancara Pribadi dengan Hariyanto (Ketua DKM Nur Jannah Tutuyan), Tutuyan, 09 Oktober 2022.

⁷⁷ Wawancara Pribadi dengan Ahmad Djojuroto (Pegawai Syara' Masjid Al-Ikhlas Desa Bongkudai), Bongkudai Barat, 15 Oktober 2022.

imam dan pegawai syara' ada penambahan Rp.800.000.⁷⁸ Hal senada juga sebagaimana yang ada di Masjid Nur Jannah Tutuyan, menurut Nonong Modeong pendapatan kotak masjid hanya diberikan kepada Imam dan pegawai syara' yang bertugas pada hari itu, hanya saja ia tidak menyebutkan jumlah yang diterima.⁷⁹ Ini berbeda dengan yang ada di Masjid Baitul Azhiim Desa Kotabunan Barat, Hud Papatungan mengatakan masing-masing imam dan pegawai syara' menerima Rp.100.000 dari kotak masjid dalam setiap minggunya, baik mereka yang bertugas pada ibadah salat Jum'at maupun tidak.⁸⁰ Penulis melihat ini merupakan pembagian yang lebih bijaksana karena pegawai syara' yang tidak bertugas pada hari Jum'at tersebut, juga ikut bertugas pada ibadah salat wajib yang lain, sehingga mereka juga berhak mendapatkan pemasukan dari kotak masjid di setiap minggunya. Selain itu, Jumat Masoara mengatakan dari celengan masjid, imam dan pegawai syara' juga menerima kesejahteraan yang bentuk penyalurannya diberikan pada awal bulan Ramadhan.⁸¹

Keempat, sedekah jamaah. Pendapatan imam dan pegawai syara' melalui sedekah jamaah ini bisa bermacam-macam, dan biasanya itu pada saat mengisi acara hajatan hidup maupun hajatan mati yang dilaksanakan oleh para jamaah masjid atau masyarakat, misalnya dalam pelaksanaan sunatan (khitan), gunting rambut (akikah), pembacaan doa selamat dan doa arwah, hingga pelaksanaan *fardhu kifayah*. Sesuai dengan konsepnya adalah 'sedekah', artinya besaran sedekah tergantung niat dan keikhlasan orang yang memberi sedekah. Tradisi pemberian sedekah terhadap imam dan pegawai syara' dalam hajatan semacam itu merupakan tradisi di Bolaang Mongondow Timur. Namun, ada sedikit perbedaan dengan para jamaah Masjid Al-Ikhlâs Desa Bongkudai, menurut Ahmad Djojuroto, setiap imam dan pegawai syara' yang bertugas baik dalam pelaksanaan hajatan hidup maupun hajatan mati, masing-masing mendapatkan Rp.150.000.⁸²

Kelima, *bilale*⁸³ Idul Fitri dan Idul Adha. Pendapatan dari *bilale* ini tergantung pemberian dari jamaahnya. Sebagai contoh, Jumat Masoara mengatakan imam dan pegawai syara' di Masjid Baitul Azhiim Kotabunan Barat menerima uang *bilale* sebesar 300.000 per orang baik *bilale* Idul Fitri maupun Idul Adha.⁸⁴

3. Tingkat Kesejahteraan Hidup Imam dan Pegawai Syara'

Kondisi ekonomi imam dan pegawai syara' di Masjid Baitul Azhiim Desa Kotabunan Barat, Masjid Nur Jannah Desa Tutuyan, dan Masjid Al-Ikhlâs Desa Bongkudai, yang Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dilihat dari jenis pekerjaan mereka sebagai berikut.

⁷⁸ Wawancara Pribadi dengan Arkam Lahiya M.Pd (Ketua DKM Al-Ikhlâs Bongkudai), Kotamobagu, 09 Oktober 2022.

⁷⁹ Wawancara Pribadi dengan Nonong Modeong (Pegawai Syara' Masjid Nur Jannah Tutuyan), Tutuyan, 17 Oktober 2022.

⁸⁰ Wawancara dengan Hud Papatungan (Imam Masjid Baitul Azhiim Desa Kotabunan Barat), Kotabunan Barat, 17 Oktober 2022.

⁸¹ Wawancara Pribadi dengan Jumat Masoara M.Pd.I (Bendahara DKM Baitul Azhiim Desa Kotabunan Barat), 09 Oktober 2022.

⁸² Wawancara Pribadi dengan Ahmad Djojuroto (Pegawai Syara' Masjid Al-Ikhlâs Desa Bongkudai), Bongkudai Barat, 15 Oktober 2022.

⁸³ *Bilale* adalah tradisi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Para jamaah memberi uang salawat pada saat Salat Idul Fitri dan Idul Adha.

⁸⁴ Wawancara Pribadi dengan Jumat Masoara M.Pd.I (Bendahara DKM Baitul Azhiim Desa Kotabunan Barat), 09 Oktober 2022.

Tabel 16. Nama dan Jenis Pekerjaan Imam dan Pegawai Syara Masjid Baitul Azhiim Kotabunan, Masjid Nur Jannah Tutuyan, dan Masjid Al-Ikhlas Bongkudai

No.	Nama	Jabatan	Petani
1.	Hud Papatungan	Imam Masjid Baitul Azhiim	Petani
2.	Abdul Rahman Mamonto	Pegawai Syara' Masjid Baitul Azhiim	Wirausaha
3.	Mohamad Lombogia	Pegawai Syara' Masjid Baitul Azhiim	Buruh Toko
4.	Dedy Tompig	Pegawai Syara' Masjid Baitul Azhiim	Wirausaha
5.	Dedi Bonte	Pegawai Syara' Masjid Baitul Azhiim	Buruh Kayu
6.	Wahid Papatungan	Pegawai Syara' Masjid Baitul Azhiim	Petani
7.	Sawiyah Korompot	Pegawai Syara' Masjid Baitul Azhiim	Tukang Jahit
8.	Supardi Simbala	Imam Masjid Nur Jannah	Petani
9.	Roni Papatungan	Pegawai Syara' Masjid Nur Jannah	Tukang/Bas
10.	Nonong Modeong	Pegawai Syara' Masjid Nur Jannah	Pedagang
11.	Bisman Molantong	Pegawai Syara' Masjid Nur Jannah	Usaha Bentor
12.	Darmo Modeong	Pegawai Syara' Masjid Nur Jannah	Buruh
13.	Bontod Dilapanga	Imam Masjid Al-Ikhlas	Petani
14.	Sama Mamonto	Pegawai Syara' Masjid Al-Ikhlas	Petani
15.	Ahmad Jojosuroto	Pegawai Syara' Masjid Al-Ikhlas	Petani
16.	Anto Mamonto	Pegawai Syara' Masjid Al-Ikhlas	Petani
17.	Djum Mamonto	Pegawai Syara' Masjid Al-Ikhlas	Petani
18.	Kres	Pegawai Syara' Masjid Al-Ikhlas	Wiraswasta

Dari beberapa imam dan pegawai syara' yang diwawancarai baik mereka yang bertugas di Masjid Baitul Azhiim Desa Kotabunan Barat, Masjid Nur Jannah Desa Tutuyan, maupun Masjid Al-Ikhlas Desa Bongkudai, semuanya sepakat bahwa insentif atau tunjangan yang diberikan kepada mereka sebagai imam dan pegawai syara' belum dapat mencukupi kebutuhan keluarga.⁸⁵ Artinya, tingkat kesejahteraan belum sepenuhnya dirasakan oleh mereka. Temuan ini senada dengan hasil penelitian Arnyanty⁸⁶ bahwa insentif yang diterima oleh imam masjid dan pegawai syara' belum dapat menjamin kesejahteraan ekonomi keluarga mereka.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, tesis ini menyimpulkan tiga hal untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pertama, pemanfaatan dana masjid di Masjid Baitul Azhiim, Masjid Nur Jannah, dan Masjid Al-Ikhlas yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ditujukan untuk membiayai berbagai hal seperti biaya listrik dan air, biaya kebersihan, kesejahteraan imam dan pegawai syara', pengadaan peralatan dan renovasi masjid. Kedua, opini publik tentang laporan keuangan masjid di Masjid Baitul Azhiim Kotabunan Barat, Masjid Nur Jannah, dan Masjid Al-Ikhlas, yang ada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, semuanya memberikan keterangan baik dalam arti pelaporan masjid selama ini dapat diterima oleh masyarakat atau jamaah di masing-masing masjid. Ketiga, implikasi dana masjid terhadap tingkat kesejahteraan imam dan pegawai syara' yang bertugas di Masjid Baitul

⁸⁵ Wawancara Pribadi dengan Nonong Modeong (Pegawai Syara' Masjid Nur Jannah Tutuyan), Tutuyan, 17 Oktober 2022.; Wawancara dengan Hud Papatungan (Imam Masjid Baitul Azhiim Desa Kotabunan Barat), Kotabunan Barat, 17 Oktober 2022.; Wawancara Pribadi dengan Ahmad Djojuroto (Pegawai Syara' Masjid Al-Ikhlas Desa Bongkudai), Bongkudai Barat, 15 Oktober 2022.

⁸⁶ Arnyanty, "Tunjangan Insentif Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Imam Masjid Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang." (IAIN Parepare, 2021).

Azhiim Desa Kotabunan Barat, Masjid Nur Jannah Desa Tutuyan, maupun Masjid Al-Ikhlash Desa Bongkudai, yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, semuanya sepakat bahwa insentif atau tunjangan yang diberikan kepada mereka sebagai imam dan pegawai syara' belum dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan dari segi ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh para imam dan pegawai syara'.

Daftar Pustaka

Buku

- Adhabi, Essa & Christina B. Anozie, "Literature Review for the Type of Interview in Qualitative Research." *International Journal of Education*, vol. 9, no. 3, (2017): h. 86-97.
- Adler, Patricia A. & Peter Adler, "Observational Techniques." Dalam N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (ed.), *Handbook of Qualitative Research*, Thousand Oaks, CA.: Sage Publication, 1994.
- Ahlan, Ahlan, "Peran Masjid Sebagai Basis Peradaban Islam." *An-natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, vol. 2, no. 2, (2022): h. 154-165.;
- Alwi, Muhammad M. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Tengah Pandemi Covid-19." *Jurnal Al-Hikmah*, vol. 18, no. 1 (2020): h. 89-104.
- Andarsari, "Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid)."
- Andarsari, Pipit R. "Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid)." *Jurnal Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, vol. 1, no. 2, (2016): h. 143-152.
- Andarsari, Pipit Rosita. "Laporan keuangan organisasi nirlaba (lembaga masjid)." *Jurnal Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, vol. 1, no. 2, (2016): h. 84-96.;
- Ansori, Mahfud Saiful & Amir Mukminin, "Pelatihan Dan Pendampingan Kader Lokal Dalam Pemberdayaan Dan Pengembangan Kegiatan Keislaman di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo." *Jurnal Al Basirah*, vol. 1, no. 1, (2021): h. 15-24.;
- Arnyanty, "Tunjangan Insentif Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Imam Masjid Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang." IAIN Parepare, 2021.
- As'ad, Muhammad, "Eksistensi Institusi Syara' dan Peranannya dalam Kehidupan Beragama Masyarakat di Kabupaten Soppeng." *Al-Qalam*, vol. 6, no. 1, (2018): h. 39-51.
- Badu, R. S. & I. R. Hambali, "Studi Ethnoscience: Dilema Transparansi dan Akuntansi dalam Pelaporan Sumbangan Donatur dan Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi kasus di Kabupaten Gorontalo)." *Laporan Penelitian*, Universitas Gorontalo, 2014.
- Bailey, Carol R., *A Guide to Qualitative Field Research*, Edisi III, (Thousand Oaks, California: Sage Publications Inc., 2007).
- Booth, Peter, "Accounting in Churches: A Research Framework and Agenda." *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, vol. 6, no. 4, (1993), h. 37-67.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, "Sistem Informasi Masjid." Diakses pada tanggal 08 Oktober 2022 dari: <http://simas.kemenag.go.id/#tabs1-html>
- E. Allardt & H. Uusitalo, "Dimensions of Welfare in a Comparative Study of the Scandinavian Societies." *Research Reports*, no. 173, Institute of Sociology, University of Helsinki, 1972

- Fahmi, Rizqi A., "Manajemen Keuangan masjid di kota Yogyakarta." *Al-Tijary*, (2017): h. 69-86.; R. Rini, "Pengelolaan Keuangan Masjid di Jabodetabek." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, vol. 6, no. 2, (2018): 109-126.;
- Haidi, Aswan, "Peran Masjid dalam Dakwah Menurut Pandangan Mohammad Natsir." *Jurnal Bina Ummat: Membina dan Membentengi Ummat*, vol. 2, no. 2, (2019): h. 45-58.
- Hancock, Dawson R., Bob Algozzine, & Jae H. Lim, *Doing Case Study Research: A Practical Guide for Beginning Researchers*, Edisi IV, Amsterdam Avenue; New York, NY.: Teachers College Press; Columbia University, 2021
- Heaton, Janet *Secondary Analysis of Qualitative Data*, New York: Sage Publications Ltd., 2019.
- Husain, Huri Y., *al-Masjid wa Risalatuhu fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya 2007,
- Ibrahim bin Muhammad bin Yusuf al-Faiz, "Al-Binaa wa Ahkamuhu fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah." Disertasi, Jami'ah al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyyah, Riyadh, Arab Saudi, 1985
- J. Wisdom & J. W. Creswell, *Mixed Methods: Integrating Quantitative and Qualitative Data Collection and Analysis while Studying Patient-Centred Medical Home Models*, North Bethesda, Md.: Agency for Healthcare Research & Quality, 2013
- Joop J. Hox & Hennie R. Boeije, "Data Collection, Primary versus Secondary." *Encyclopaedia of Social Measurement*, vol. 1, (2005): h. 593-599.
- Kalla, Jusuf, "Jusuf Kalla: Tugas Utama DMI adalah Meningkatkan Ibadah Fardhu dan Ibadah Sosial." Dalam Redaksi (ed.), *Kabar Jakarta*, 17/07/2019. Diakses pada tanggal 02 Agustus 2022 dari: <https://www.kabarjakarta.com/posts/view/552/jusuf-kalla-tugas-utama-dmi-adalah-meningkatkan-ibadah-fardhu-dan-ibadah-sosial.html>
- , "JK: Masjid Itu Seperti 'Karung'." Dalam Agus Raharjo (Rep) dan Didi Purwadi (Red), *Republika*, Kamis 07/03/2013. Diakses pada tanggal 31 Juli 2022 dari: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/03/07/mjaiuj-jk-masjid-itu-seperti-karung>
- Lynne E. F. McKechnie, "Observational Research." Dalam L. M. Given, (ed.), *The Sage Encyclopaedia of Qualitative Research Methods*, (Thousand Oaks, CA.: Sage Publication, 2008), h. 573-577.
- M. C. Taylor, "Interviewing." *Qualitative Research in Health Care*, (2005): h. 39-55.
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang Status Tanah yang di Atasnya Ada Bangunan Masjid*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, 2014
- Maslow, Abraham & K. J. Lewis, "Maslow's Hierarchy of Needs." *Salenger Incorporated*, vol. 14, no. 17, (1987): h. 987-990.
- Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nariasih, Dewi Y., Taufik Kurrohman, & A. Andriana, "Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan Kombinasi PSAK Nomor 45 dan PSAK Nomor 109 (Studi Kasus Pada Masjid XYZ)." *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, vol. 4, no. 1, (2017): h. 6-11.

- Pemerintah Pusat, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik." Diakses pada tanggal 02 Agustus 2022 dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67370/pp-no-28-tahun-1977>
- Pemerintah Pusat, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf." Diakses pada tanggal 02 Agustus 2022 dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49182/pp-no-42-tahun-2006>
- Pemerintah Pusat, "Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf." Diakses pada tanggal 02 Agustus 2022 dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40788/uu-no-41-tahun-2004>
- Prabowo, Andri E., *Pengantar Akuntansi Syariah: Pendekatan Praktis*, Jakarta: CV. Bina Karya Utama, 2014
- Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial," Diakses pada tanggal 25 Juli 2022 dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>.
- Putri, Sari K., "Tindakan Meminta Sumbangan di Jalan Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega." *Jurnal Sosial dan Politik*, (2019): h. 1-22.
- Al-Razi, Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Qadir, *Mukhtar al-Sihah*, t.tp.: t.pt, t.th.
- Rosman, Rafiqah I., Nur A. Shafie, Zuraidah M. Sanusi, Razana J. Johari, & Normah Omar, "The effect of internal control systems and budgetary participation on the performance effectiveness of non-profit organizations: Evidence from Malaysia." *International Journal of Economics and Management*, vol. 10, no. 2, (2016): h. 523-539.
- Sa'dy A. Jaib, *Al-Qamus al-Fiqh Luqhatan wa Isthilahan*, Damaskus, Syiria: Dar al-Fikr, 1998
- Said, Jamaliah, Azizah Mohamed, Zuraidah M. Sanusi, & Sharifah N. S. Yusuf, "Financial management practices in religious organizations: An Empirical Evidence of Mosque in Malaysia." *International Business Research*, vol. 6, no. 7, (2013): h. 111-119.
- Santika, Ganjar, Iip Miftah Fauzi, & Wida Lisnawati, "Optimalisasi Potensi Masjid Sebagai Basis Penguatan Ekonomi Mikro Syariah di BMT Masjid Almuhsinin Ciamis." *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 4, no. 2, (2019): h. 130-140.
- Al-Sarakhsi, Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl Abu Bakr, *al-Mabsut*, Lebanon: Dar al-Ma'rifah, 1989
- Sari, Meriska, Sri Mintarti, & Yunita Fitria, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Keagamaan." *Kinerja*, vol. 15, no. 2, (2018): h. 45-56.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Simanjuntak, Dahnil A & Yeni Januarsi, "Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid." *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*, (2011): h. 1-30.
- Siregar, Liesma M. "Laporan Keuangan Masjid: Suatu Ilustrasi Sebagai Bentuk Organisasi Nirlaba." *Menara Ilmu*, vol. 12, no. 11, (2018): h. 193-203.
- Smit, Brigitte & Anthony J. Onwuegbuzie, "Observations in Qualitative Inquiry: When What You See is Not What You See." *International Journal of Qualitative Methods*, vol. 17, no. 1, (2018).

- Smith, Rhona & Lorna Smith, "Qualitative Methods." Dalam Lee McConnell dan Rhona Smith (ed.), *Research Methods in Human Rights*, Edisi I, London: Routledge, 2018
- Sukmadinata, Nana S., *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), h. 221.
- Suryanto, Asep & Asep Saepulloh, "Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya." *Iqtishoduna*, vol. 5, no. 2, (2016): h. 1-27.
- Al-Syafi'i, Abi Tahir Majiduddin Muhammad bin Ya'qub bin Muhammad bin Ibrahim al-Fairuz Abadi as-Syirazy. *al-Qomus al-Muhit*, Lebanon: Baitul Afkar al-Dualiyah, 2004
- Tight, Malcolm, *Understanding Case Study Research: Small-scale Research with Meaning*, Los Angeles: Sage Publication, 2017
- Veenhoven, Ruut, "The Four Qualities of Life." *Journal of Happiness Studies*, vol. 1, no. 1, (2000): h. 1-39.
- Widyanti, Rina, "Konsep Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Masjid (Studi Kasus Pada Masjid Ikhlas Muhammadiyah Pampangan)." *CASH*, vol. 3, no. 2, (2020): h. 46-57.;
- Wulandari, Sri, Tjiptohadi Sawarjuwono, and Sri Iswati, "Optimizing Fund Management of Mosque Cash for Economic Empowerment of People." *1st International Conference Postgraduate School Universitas Airlangga: "Implementation of Climate Change Agreement to Meet Sustainable Development Goals" (ICPSUAS 2017)*, (Atlantis Press, 2017): h. 258-262.
- Yusuf, M. A., *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014
- Zawy, Thahir A., *Tartib al-Qamus al-Muhit 'ala Thariqati al-Misbah al-Munir wa Asasu al-Balagha*, Juz I, Dar al-'Alam al-Kutub, 1996
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz III, Damaskus, Syiria: Dar al-Fikr, 2002.
- Zulfa, M., "Transformasi Dan Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid: Studi Pada Masjid Nurussa'adah Salatiga." *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, vol. 9, no. 1, (2015): h. 257-278.

Wawancara

- Ahmad Djojuroto (Pegawai Syara' Masjid Al-Ikhlas Desa Bongkudai) Wawancara Pribadi, Bongkudai Barat, 15 Oktober 2022.
- Asral Mamonto (Jamaah Masjid Al-Ikhlas Desa Bongkudai) Wawancara Pribadi, Bongkudai, 24 Oktober 2022.
- Hariyanto (Ketua DKM Nur Jannah Tutuyan), Wawancara Pribadi, 09 Oktober 2022.
- Hud Paputungan (Imam Masjid Baitul Azhiim Desa Kotabunan Barat) Wawancara Pribadi, Kotabunan Barat, 17 Oktober 2022.
- Jumat Masoara M.Pd.I (Bendahara DKM Baitul Azhiim Desa Kotabunan Barat), Wawancara Pribadi 09 Oktober 2022.

Kiswanto Paputungan (Jamaah Masjid Nur Jannah Tutuyan), Wawancara Pribadi Tutuyan, 20 Oktober 2022.

Masaud Mudul (Jamaah Masjid Baitul Azhiim Desa Kotabunan Barat) Wawancara Pribadi, 20 Oktober 2022.

Muhrim Bangol (Jamaah Masjid Al-Ikhlas Desa Bongkudai), Wawancara Pribadi, 24 Oktober 2022.

Nonong Modeong (Pegawai Syara' Masjid Nur Jannah Tutuyan), Wawancara Pribadi dengan Tutuyan, 17 Oktober 2022.;

Rita Lasumu (Jamaah Masjid Nur Jannah Tutuyan), Wawancara Pribadi dengan Tutuyan, 20 Oktober 2022.